

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO



DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

2025



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN**

PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

Jln.Raya Ploso Babat Nomor : 236 Kec. Ploso Kab.
Jombang (61453) Telp. (0321) 884155 email
:puskesmasbawanganploso@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

NOMOR : 188.4 / 470 / 415.17.16 / 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO
KEPALA PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Bawangan Ploso sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 188.4 / 1054.2 / 415.17.14 / 2024 tentang Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bawangan Ploso tentang Standar Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Bawangan Ploso

KEDUA Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Klaster 1 Manajemen
2. Klaster 2 Pelayanan Ibu hamil, Bersalin dan Nifas
3. Klaster 2 Pelayanan Balita, Anak Pra Sekolah dan Imunisasi
4. Klaster 2 Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja
5. Klaster 3 Pelayanan Usia Dewasa
6. Klaster 3 Pelayanan Lanjut Usia
7. Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB
8. Klaster 4 Pelayanan Penyakit Menular
9. Klaster 4 Pelayanan Klinik Sanitasi
10. Klaster 4 Pelayanan Surveilans
11. Lintas Klaster Pelayanan Kegawat Daruratan
12. Lintas Klaster Pelayanan Laboratorium
13. Lintas Klaster Pelayanan Farmasi/Obat
14. Lintas Klaster Pelayanan Gizi dan ASI
15. Lintas Klaster Pelayanan Yankestrad.
16. Lintas Klaster Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
17. Lintas Klaster Pendaftaran dan Rekam Medis
18. Lintas Klaster Pelayanan Fisioterapi

- KETIGA : Standart Pelayanan Publik Di Puskesmas Bawangan Ploso sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik.
- KEMPAT : Bahwa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188.4 / 1054.2 / 415.17.14 / 2024 tentang Standar Pelayanan Publik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal : 03 Maret 2025



KEPALA UPT PUSKESMAS
BAWANGAN PLOSO,

dr. ZUSVINA AIDA FITRIA
Penata Tk. 1
NIP. 198504222014122001

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Bawangan Ploso
Nomor : 188.4/470/415.17.64/2025
Tanggal : 03 Maret 2025

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

1. STANDAR PELAYANAN KLASTER 1 MANAJEMEN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan datang dengan membawa: 1. Kartu identitas KTP, KK 2. Surat surat 3. Dokumen dokumen penunjang
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan meliputi : 1. Ketatausahaan 2. Manajemen sumber daya 3. Manajemen puskesmas 4. Manajemen mutu dan keselamatan pasien 5. Manajemen jejaring puskesmas 6. System informasi puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan berkelanjutan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Administrasi kepegawaian, keuangan dan sitem informasi 2. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan sumber daya puskesmas 3. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com

		4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkm bawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
--	--	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	Meja Kerja, Ruang tunggu untuk tamu
3	Kompetensi Pelaksana	1. SLTA/sederajat 2. DIII Manajemen 3. Sarjana Akuntansi
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh PJ Klaster 2 2. Dilakukan sistem pengendalian mutuinternal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Tata Usaha: 1 orang 2. Bendahara BLUD : 1 orang 3. Bendahara BOK : 1 orang 4. Akuntan : 1 orang 5. Administrator : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi dan data dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei kepuasan masyarakat

2. **STANDAR PELAYANAN KLASER 2 PELAYANAN IBU HAMIL, BERSALIN & NIFAS**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Pasien ada di tempat Membawa buku KIA /buku kehamilan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil untuk masuk di ruang pelayanan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi datanya sesuai dengan rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh Petugas Kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas kesehatan

		7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai dengan kebutuhan																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Periksa ibu hamil baru / lama: 15 menit 2. Konsultasi kehamilan: 10 – 15Menit 3. Kontrol ibu nifas: 15 - 20menit 4. Kunjungan Neonatus (MTBM) : 10 menit 5. Tindik daun telinga (BBL) : 10 menit 6. ANC Terpadu 1 : 30 – 45 Menit 7. ANC Terpadu 2 : 30 – 45 Menit																					
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Kab. Jombang No 35Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis <table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>BIAYA/TARIF PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Tindik daun telinga BBL (manual)</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Tindik daun telinga BBL (manual)</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan calon pengantin (perorang)</td><td>Rp. 25.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>ANC Terpadu 1</td><td>Rp. 73.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>ANC Terpadu 2</td><td>Rp. 58.000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>PNC Terpadu</td><td>Rp. 43.000,00</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	1	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000	2	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000	3	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	Rp. 25.000,00	4	ANC Terpadu 1	Rp. 73.000,00	5	ANC Terpadu 2	Rp. 58.000,00	6	PNC Terpadu	Rp. 43.000,00
NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN																					
1	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000																					
2	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000																					
3	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	Rp. 25.000,00																					
4	ANC Terpadu 1	Rp. 73.000,00																					
5	ANC Terpadu 2	Rp. 58.000,00																					
6	PNC Terpadu	Rp. 43.000,00																					
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kehamilam 2. Pemeriksaan Ibu nifas 3. Pemerikasaan bayi dan balita 4. Pemeriksaan Calon Pegantin 5. KIE																					

		6. Resep obat (jika diperlukan)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG: puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayananandi internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan 5. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinandan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Pedoman pengobatan dasar di PuskesmasTahun 2007

2.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Bed pemeriksaan 5. Doppler 6. Form 7. Perangkat UGS 8. ATK 9. Troli 10. Alat kesehatan
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas. 2. Bidan(D3/D4/S1) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Klaster 2 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Dokter umum 5 orang Bidan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat
---	----------------------------	--

3. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 2 PELAYANAN BALITA, ANAK PRASEKOLAH & IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Bayi dan balita membawa KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Bayi Balita - Pasien dipanggil sesuai nomorn antrian - Pasien diidentifikasi sesuai dengan Buku KMS - Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas kesehatan - Pasien diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang kesehatan - Pasien dilakukan penyuntikan imunisasi - Pasien dikonseling paca imunisasi Pasien Dewasa - Pasien menyerahkan kartu Imunisasi dan karcispendaftaran (karcis) - Pasien diperiksa kartu imunisasinya - Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan

		4. Jika sehat, pasien akan diberikan imunisasisesuai kebutuhan 5. Pasien dikonseling pacaimunisasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/Tarif	- Tidak ada (gratis)
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Balita 2. Pemeriksaan Ana Pra Sekolah 3. Pelayanan Imunisasi Balita 4. Pelayanan Imunisasi Dewasa
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Vaksin 2. Cold Chain 3. Jarum suntik 4. Kartu TT 5. Safety Box 6. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan(D3/D4) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Klaster 2 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat

4. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 2 PELAYANAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang denganmembawa: 1. Kartu identitas KTP, KK 2. Kartu Berobat (Pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi pasien yangmemiliki)
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomorantrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaansesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjutyang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Gratis. Pasien umum : Rp.10.000,00

5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan anak usia sekolah 2. Pemeriksaan kesehatan remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Register 2. Safety Box 3. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan(D3/D4) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Klaster 2 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dandapat dipertanggungjawabkan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat

5. STANDAR PELAYANAN KLASER 3 PELAYANAN USIA DEWASA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis

		7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pemeriksaan : 5-8 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium) 2. Surat Keterangan Sehat : 8 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis 1. Pemeriksaan Kesehatan: Rp. 10.000,00 2. Pemeriksaan Haji: Rp. 40.000,00 3. Tes kebugaran non program : Rp. 20.000,00 4. Surat keterangan visum et repertum luar di puskesmas: Rp.50.000,00 5. Surat keterangan visum et repertum luar di TKP: Rp.100.000,00 6. Administrasi klaim asuransi + RM : : Rp.25.000,00 7. Salinan RM: Rp.25.000,00 8. Surat Keterangan Kematian : Rp.10.000,00
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Surat Rujukan 4. Surat Keterangan Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
---	---	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan 3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014tentang Keperawatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun2019 tentang Puskesmas 7. Pedoman pengobatan dasar di PuskesmasTahun 2007

2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Peralatan medis pendukung komputer dan 2. Jaringannya Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Komputer 7. Form 8. ATK 9. Pen Light 10. Reflex Hammer
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yangmemiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Klaster 3 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya

		(tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

6. STANDAR PELAYANAN KLASER 3 PELAYANAN LANJUT USIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 5-15 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil

		pemeriksaanlaboratorium)
4		Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis 1. Pemeriksaan Haji : Rp. 40.000,00 2. Pemeriksaan Asam Urat : Rp. 25.000,00 3. Pemeriksaan Gula Darah : Rp. 15.000,00 4. Pemeriksaan Kolestroln: Rp. 25.000,00 5. Pengambilan sampel vena : Rp. 8.000,00 6. Pengambilan sampel kapiler : Rp. 5.000,00
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Konsultasi Dokter 3. Resep Obat 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id

		7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
--	--	----------------------------------

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan 3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014tentang Keperawatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun2019 tentang Puskesmas Pedoman pengobatan dasar di PuskesmasTahun 2007.
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Peralatan medis pendukung komputer dan 2. Jaringannya Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Komputer 7. Form 8. ATK

3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas . 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yangmemiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Klaster 3 2. Dilakukan sistem pengendalia mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum minimal 1 Orang 2. Perawat minimal 1 orang 3. Petugas Administrasi 1 orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluawarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas. 3. Survei Kepuasan Masyarakat.

7. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat Membawa kartu KB (Peserta KB Lama) 4. Fotocopi KTP dan Kartu BPJS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomorantrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaansesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pemasangan Implant: 10 - 15 menit 2. Pelepasan Implant: 25-30 menit 3. Pelepasan dan pemasangan Implant: 30 - 45 menit 4. Pelayanan KB suntik : 5 menit 5. Pemasangan IUD : 10 - 15menit 6. Pelepasan IUD: 10 - 15menit 7. Pelepasan dan pemasangan IUD :15 – 30menit 8. Pemeriksaan IVA: 5-10 menit

		9. Pengambilan Sediaan: 5-10 menit	
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Kab. Jombang No 35Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis	
		JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN
		Pemasangan Implat	
		a. Dokter Umum	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00
		b. Bidan	
		Pelepasan Implant	
		a. Dokter Umum	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00
		b. Bidan	
		Pelepasan dan pemasangan Implant	
		a. Dokter Umum	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00
		b. Bidan	
		Pemasangan IUD	
		a. Dokter Umum	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00
		b. Bidan	
		Pelepasan dan pemasangan IUD	
		a. Dokter Umum	Rp.300.000,00 Rp. 200.000,00
		b. Bidan	

		Pemeriksaan IVA a. Dokter Umum b. Bidan Pengambilan Specimen a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.50.000,00 Rp 30.000,00. Rp 50.000,- Rp 30.000,-	
5	Produk Pelayanan	1. Pemasangan Implant 2. Pelepasan Implant 3. Pelayanan KB suntik 4. Pemasangan IUD 5. Pelepasan IUD 6. Pemeriksaan IVA 7. Pengambilan Sediaan 8. KIE 9. Resep Obat		
6		Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran		

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinandan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Bed pemeriksaan 5. Bed Ginek 6. Implan Set 7. IUD Kit 8. Alkon. 9. Lampu Tindakan

		10. Form 11. ATK 12. Troli 13. Alat kesehatan
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas. 2. Bidan(D3/D4/S1) yang memiliki surat ijinpraktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Klaster 3 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum 4 Orang Bidan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijaminmasa berlaku penggunaanya (tidak kadaluawarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat

8. STANDAR PELAYANAN KLASER 4 PELAYANAN PENYAKIT MENULAR

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien Penderita ada di tempat
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosa oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 5-10 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis Pasien Umum : Rp 10.000,-

5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Konsultasi 3. Resep Obat 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui : 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan 3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014tentang Keperawatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan

		Kesehatan Perseorangan 5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Meja Periksa 2. Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Form 7. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yangmemiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ KLASER 4 2. Dilakukan sistem pengendalian mutuinternal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum atau 1 orangPerawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan

		sesuaistandar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidakkadaluawarsa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei indek kepuasan masyarakat

9. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 4 PELAYANAN KLINIK SANITASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Semua pasien (umum atau kartu) yang sudah pernah berobat → membawa kartu berobat 2. Bagi pasien BPJS (mandiri, askes, jamkesmas) → membawa kartu BPJS 3. Bagi pasien KJS → membawa kartu KJS 4. Bagi pasien Jamkesda → membawa kartuJamkesda
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftarkan diri ke loket 2. Pasien bisa langsung memilih ke Poli klinik sanitasi atau pasien rujukan dari polilain 3. Pasien diperiksa apakah memiliki penyakit diakibatkan masalah lingkungan, 4. Bila memungkinkan, pasien

		dirujuk ke klinik surveilans untuk beberapa penyakit tertentu 5. Pasien diberikan edukasi (KIE) terkait masalah kesehatan yang dikeluhkan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :10 menit
4	Biaya/tarif	1. Bagi pasien yang memiliki kartu (BPJS,Askes, Jamkesmas, Jamkesda, KJS) gratis 2. Bagi pasien bayar konsultasi Rp 10.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan jasa berupa konseling atau konsultasi mengenai penyakit berbasis lingkungan (Diare, ISPA, TBC, DBD)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Panduan Konseling bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas (Ditjen PPM 7 PL)2004 2. PMK No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Leaflet 2. Bed 3. Register 4. Form Klinik Sanitasi
3	Kompetensi Pelaksana	- D4 Sanitasi Sanitasi Lingkungan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Klaster 4 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 kali dalam setahun 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap
---	----------------------------	--

10. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 4 PELAYANAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Semua pasien atau masyarakat yang memiliki keluhan penyakit tertentu dan membutuhkan penyelidikan epidemiologi
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas surveilans epidemiolog mendatangi rumah penderita penyakit tertentu 2. Petugas surveilans epidemiolog melakukan wawancara mendalam kepada penderita maupun keluarga 3. Petugas surveilans epidemiolog melakukan observasi baik di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan penderita
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :60 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling atau konsultasi mengenai penyakit yang dapat dicegah agar tidak terjadi KLB atau wabah

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 9. 1. Telepon: 0321 884155 10. 2. SMS/ WA: 082232277196 11. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 12. IG : puskesmas_bawanganploso 13. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 14. Website: pkm-bawangan.jombangkab.go.id 15. Lapor.go.id 16. Kotak Saran
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Checklist wawancara / observasi 2. Media Edukasi
3	Kompetensi Pelaksana	- S-1 Kesehatan Masyarakat
4	Pengawasan Internal	3. Supervisi oleh PJ Lintas Klaster 4. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 kali dalam setahun 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 6. Survei Kepuasan Masyarakat setiap

11. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasienBPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat

2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke Ruang Gawat darurat 2. Keluarga pasien mendaftarkan danmenyelesaikan administrasi di Loker Pendaftaran 3. Pasien atau keluarga mengisi inform consent 4. Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi atau pemeriksaan fisik yang telah ditentukan oleh petugas medis 5. Pasien diberikan obat 6. Pasien mengambil obat 7. Pasien Pulang														
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :20 menit														
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><th>JENIS PEMERIKSAAN</th><th>BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN</th></tr><tr><td>Debrimen sederhana</td><td>Rp 50.000,00</td></tr><tr><td>Debrimen kompleks</td><td>Rp 130.000,00</td></tr><tr><td>Jahit luka 1-4 Jahitan</td><td>Rp 60.000,00</td></tr><tr><td>Jahit luka persimpul (lebihdari 4)</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Tindik daun telinga (manual)</td><td>Rp. 30.000,00</td></tr><tr><td>Tindik daun telinga</td><td>Rp. 100.000,00</td></tr></table>	JENIS PEMERIKSAAN	BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN	Debrimen sederhana	Rp 50.000,00	Debrimen kompleks	Rp 130.000,00	Jahit luka 1-4 Jahitan	Rp 60.000,00	Jahit luka persimpul (lebihdari 4)	Rp 10.000,00	Tindik daun telinga (manual)	Rp. 30.000,00	Tindik daun telinga	Rp. 100.000,00
JENIS PEMERIKSAAN	BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN															
Debrimen sederhana	Rp 50.000,00															
Debrimen kompleks	Rp 130.000,00															
Jahit luka 1-4 Jahitan	Rp 60.000,00															
Jahit luka persimpul (lebihdari 4)	Rp 10.000,00															
Tindik daun telinga (manual)	Rp. 30.000,00															
Tindik daun telinga	Rp. 100.000,00															

		dengan alat	
		Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	Rp. 20.000,00
		Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	Rp. 5.000,00
		Perawatan darurat luka bakar<10%	Rp 65.000,00
		Perawatan darurat luka bakar>10%	Rp. 140.000,00
		Incisi	Rp. 30.000,00
		Ekstraksi Kuku (perkuku)	Rp. 100.000,00
		Ekstraksi corpus alineum mudah	Rp. 30.000,00
		Ekstraksi corpus alineum sulit	Rp. 50.000,00
		Pasang kateter	Rp. 30.000,00
		Lepas Kateter	Rp. 20.000,00
		Pelayanan pemberian Oksigen/jam	Rp. 5.000,00
		Pemsangan Oksigen	Rp. 10.000,00
		Eksplorasi Serumen Telinga	Rp. 30.000,00
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapat tindakan sesuai kondisi pasien	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3.Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4.IG : puskesmas_bawanganploso	

		5.FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6.Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7.Lapor.go.id 8.Kotak Saran
--	--	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat medis untuk Pemeriksaan (tensimeter,stetoskop,thermometer,reflekhammer,sound timer,spatel lidah) 3. Timbangan Badan 4. Nebulizer 5. HT set 6. Alat bedah minor 7. Lampu Tindakan 8. Tempat Tidur Periksa 9. Pijakan kaki 10. Lemari Alat 11. Meja tulis dan kursi 12. Buku Register UGD 13. Tiang Infus 14. Wastafel 15. Tempat cuci alat medis 16. Sterilisator 17. Alat bantu napas 18. Trolley 19. Brankart

		20. Kursi Roda 21. Stretcher 22. Kursi Tunggu 23. Oksigen dan kelengkapannya 24. Tempat sampah medis dan non medis 25. ECG
3	Kompetensi Pelaksana	- S1 Kedokteran Umum - Perawat (D3/S1 Keperawatan)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Lintas Klaster 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap

12. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLAS TER PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Persyaratan Pelayanan	Membawa form permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit pelayanan perujuk
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan dari unit pelayanan kepada petugas laborat 2. Pasien dilakukan pengambilan sampel sesuai kebutuhan 3. Pasien diberikan hasil pemeriksaan lab oleh Petugas 4. Pasien Kembali ke poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pemeriksaan Hb : 15 menit 2. Hitung leukosit : 15 menit 3. Hitung Eritrosit : 15 menit 4. Pemeriksaan LED : 2 jam 5. Pemeriksaan Goldar : 15 menit 6. Pemeriksaan Bleeding time: 15 menit 7. Pemeriksaan clotting time: 30 menit 8. Pemeriksaan asam urat : 15 menit 9. Pemeriksaan kolesterol : 15 menit 10. Pemeriksaan Albumin : 10 menit 11. Pemeriksaan Reduksi : 10 menit 12. Pemeriksaan Urobilin : 10 menit 13. Pemeriksaan Bilirubin : 10 menit 14. Pemeriksaan Sedimen : 20 menit 15. Pemeriksaan feces lengkap : 30 menit 16. Pemeriksaan widal : 20 menit 17. Pemeriksaan BTA : 2 jam 18. Pemeriksaan Shypilis : 40 menit

		19. Pemeriksaan Gula Darah : 10 Menit																																		
		20. Pemeriksaan DL Analyser : 15 Menit																																		
		21. Tes Kehamilah : 15 Menit																																		
4	Biaya/tarif	<table><tr><th>Jenis pemeriksaan</th><th>BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA</th></tr><tr><td>Pemeriksaan Hemoglobin</td><td>Rp. 15.000,00</td></tr><tr><td>Hitung lekosit</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Hitung eritrosit</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan LED</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Hitung jenis lekosit</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan hematokrit</td><td>Rp 10.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Golda</td><td>Rp 15.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan bleeding time</td><td>Rp 8.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan clothing time</td><td>Rp 8.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan asam urat</td><td>Rp 25.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriks aan Cholestrol</td><td>Rp 25.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan gula arah</td><td>Rp 15.000,00</td></tr><tr><td>Tes kehamilan</td><td>Rp 15.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Albumin</td><td>Rp 5.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Reduksi</td><td>Rp 5.000,00</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Urobilin</td><td>Rp 5.000,00</td></tr></table>	Jenis pemeriksaan	BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA	Pemeriksaan Hemoglobin	Rp. 15.000,00	Hitung lekosit	Rp 10.000,00	Hitung eritrosit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan LED	Rp 10.000,00	Hitung jenis lekosit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan hematokrit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan Golda	Rp 15.000,00	Pemeriksaan bleeding time	Rp 8.000,00	Pemeriksaan clothing time	Rp 8.000,00	Pemeriksaan asam urat	Rp 25.000,00	Pemeriks aan Cholestrol	Rp 25.000,00	Pemeriksaan gula arah	Rp 15.000,00	Tes kehamilan	Rp 15.000,00	Pemeriksaan Albumin	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Reduksi	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Urobilin	Rp 5.000,00
Jenis pemeriksaan	BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA																																			
Pemeriksaan Hemoglobin	Rp. 15.000,00																																			
Hitung lekosit	Rp 10.000,00																																			
Hitung eritrosit	Rp 10.000,00																																			
Pemeriksaan LED	Rp 10.000,00																																			
Hitung jenis lekosit	Rp 10.000,00																																			
Pemeriksaan hematokrit	Rp 10.000,00																																			
Pemeriksaan Golda	Rp 15.000,00																																			
Pemeriksaan bleeding time	Rp 8.000,00																																			
Pemeriksaan clothing time	Rp 8.000,00																																			
Pemeriksaan asam urat	Rp 25.000,00																																			
Pemeriks aan Cholestrol	Rp 25.000,00																																			
Pemeriksaan gula arah	Rp 15.000,00																																			
Tes kehamilan	Rp 15.000,00																																			
Pemeriksaan Albumin	Rp 5.000,00																																			
Pemeriksaan Reduksi	Rp 5.000,00																																			
Pemeriksaan Urobilin	Rp 5.000,00																																			

		Pemeriksaan Bilirubin	Rp 5.000,00
		Pemeriksaan Sedimen	Rp 5.000,00
		Pemeriksaan feces lengkap	Rp 20.000,00
		Pemeriksaan Widal	Rp 25.000,00
		Pemeriksaan BTA	Rp 20.000,00
		Pengecatan gram	Rp 15.000,00
		Pemeriksaan Malaria	Rp 20.000,00
5	Produk Pelayanan	Blangko hasil pemeriksaan laboratorium	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran	

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK no 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Mikroskop 2. Reagen 3. Fotometer 4. DL Analyzer Ruang AC
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Lintas Klaster 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	SOP di ruang pemeriksaan Petugas mempunyai STR/ SIP Peralatan Laboratorium terkalibrasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap

13. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER PELAYANAN FARMASI/OBAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Membawa Resep Obat

2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien meletakkan resep obat yang diterima dari unit pelayanan ditempat yang sudah disediakan 2. Pasien menunggu obat disiapkan petugas. 3. Pasien menerima obat disertai penjelasan oleh petugas tata cara minumnya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- Obat tablet / syrup :5 menit (sejak obat diracik petugas) -Obat puyer : 10 menit (sejak obat dipuyer petugas)
4	Biaya/tarif	Tidak ada (Gratis)
5	Produk Pelayanan	1. Obat bisa dalam bentuk : tablet, kapsul,puyer, syrup, sachet, cairan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1	Dasar Hukum	1. PMK No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2. PMK No 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 3. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Obat 2. Bahan Medis Habis pakai 3. Penumbuk Obat/ Blender Obat 4. Kertas Puyer 5. Plastik Obat 6. Kulkas penyimpanan obat 7. Pengukuran suhu utama 8. Gudang obat
3	Kompetensi Pelaksana	- Profesi Apoteker - S1 Farmasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ LINTAS KLASER 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang aturan Penggunaanobat. 2. Pengelolaan obat dan BMHP

		sesuaiSOP. - Obat dan BMHP yang digunakandalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa - Tidak terjadi kesalahan pemberian obat - Pelabelan obat Lasa dan High Alert
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. - Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas - Survei indek kepuasan masyarakat setiap

14. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLAS TER PELAYANAN GIZI DAN ASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Ada Rekam Medis - Ada rujukan internal dari poli layanan - Penderita ada di tempat - Bagi bayi dan balita membawa KMS
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	- Pasien dipanggil masuk ruang pelayanan sesuai nomorantiran - Pasien diidentifikasi sesuai dengan rekam medis. - Pasien dilakukan anamnesa gizi - Pasien diperiksa Antopometri (Pasien Balita) - Pasien dilakukan pemeriksaan tindakansesuai prosedur (Sesuai Kasus) - Pasien diberi konseling yang sesuai dengan kebutuhan pasien

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang dirujuk dari poli mendapatkankonseling : 10-15 menit
4	Biaya/tarif	- Konsultasi antar Unit untuk pasien bayar: Rp. 5.000
5	Produk Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pemeriksaan statusg izi 2. Pasien mendapatkan konseling gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinandan masa sesudah

		melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Food Model 3. ASI Kit 4. Leaflet 5. Mikrotis 6. Lembar balik 7. Timbangan dewasa
3	Kompetensi Pelaksana	Nutrisi (D3/D4/S1) yang memiliki surat izin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Lintas Kluster 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Gizi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap
---	----------------------------	---

15. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER PELAYANAN YANKESTRAD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Semua pasien (umum atau kartu) yang sudah pernah berobat → membawa kartu berobat 2. Bagi pasien BPJS (mandiri, askes, jamkesmas) → membawa kartu BPJS 3. Bagi pasien KJS → membawa kartu KJS 4. Bagi pasien Jamkesda → membawa kartuJamkesda
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftarkan diri ke loket 2. Pasien bisa langsung memilih ke poli yankestrad atau pasien rujukan dari polilain 3. Pasien di poli yankestrad dilakukan anamnesa kemudian dilakukan konseling titik titik akupresure dan pemanfaatan toga berdasarkan keluhan pasien 4. Pasien diberikan edukasi (KIE) terkait masalah kesehatan yang dikeluhkan

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :10 menit
4	Biaya/tarif	1. Bagi pasien yang memiliki kartu (BPJS,Askes, Jamkesmas, Jamkesda, KJS) gratis 2. Bagi pasien bayar konsultasi Rp 10.000,-
5	Produk Pelayanan	Konsultasi tentang kesehatan tradisional seperti pijat akupresure atau pemanfaatan tanaman obat keluarga
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Leaflet 2. Bed 3. Register 4. Form Klinik Sanitasi
3	Kompetensi Pelaksana	-Tenaga Kesehatan yang dilatih keterampilan yankestrad
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ Lintas Klaster 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	7. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. 8. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 9. Survei Kepuasan Masyarakat

16. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN										
1	Persyaratan Pelayanan	1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat										
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1.Pasien dipanggil masuk ke ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 5. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 6.Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai										
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Scalling atas atau bawa : 30 menit 2. Pencabutan gigi anak : 10-15 menit 3. Pencabutan gigi permanen: 20 - 45 menit 4. Konservasi / penambalan : 30 menit 5. Pemeriksaan / pengobatan : 5 menit										
4	Biaya/tarif	<table><tr><td colspan="2">Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</td></tr><tr><td>Jenis pelayanan</td><td>Biaya/ Tarif</td></tr><tr><td>Pencabutan Gigi susu</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td>Pencabutan Gigi susu dengan penyulit</td><td>Rp 30.000</td></tr><tr><td>Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td><td>Rp 30.000</td></tr></table>	Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis		Jenis pelayanan	Biaya/ Tarif	Pencabutan Gigi susu	Rp 20.000	Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	Rp 30.000	Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	Rp 30.000
Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis												
Jenis pelayanan	Biaya/ Tarif											
Pencabutan Gigi susu	Rp 20.000											
Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	Rp 30.000											
Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	Rp 30.000											

		Pencabutan Gigi Molar	Rp 50.000
		Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	Rp 70.000
		Pembersihan karang gigi tiap region	Rp 40.000
		Perawatan Syaraf Gigi	Rp 30.000
		Perawatan Pulpa Caping	Rp 35.000
		Tumpatan Sementara	Rp 25.000
		Tumpatan Composit	Rp 200.000
		Tumpatan glass ionomer	Rp 60.000
		Incisi abces intra oral	Rp 50.000
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Gigi 2. Resep obat 3. Tindakan (pencabutan/tumpatan/pembersihan karang gigi, dll) 4. Surat keterangan istirahat (jika diperlukan) 5. KIE	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui : 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran	

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Form 5. ATK 6. Dental Chair terkalibrasi 7. Scaler 8. Bahan Gigi 9. Light Cure
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran Gigi yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas. 2. Perawat Gigi (D3/D4) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas

4	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh PJ Lintas Klaster - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Gigi 1 orang Perawat Gigi.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya. - Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar sterilitas masing-masing alat. - Obat dan BMHP yang digunakan dijaminmasa berlaku penggunaanya (tidak kadaluawarsa).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali. - Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas - Survey Kepuasan Masyarakat setiap

17. STANDAR PELAYANAN RUANG PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaianpelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang denganmembawa: - Kartu identitas KTP, KK - Kartu Berobat (Pasien lama) - Kartu BPJS Kesehatan (bagi pasien

		yangmemiliki)
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Pasien baru: 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan sesuaiurutan antrian 3. Pasien menyerahkan kartu identitas(KTP) kepada petugas 4. Pasien mengisi form pengkajianpasien umum 5. Pasien duduk di kursi tunggu pasien di ruang pemeriksaan yang dituju 6. Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan yang dituju Pasien lama: 7. Pasien mengambil nomor antrian 8. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian 9. Pasien menyerahkan kartu identitas (KTP/Kartu BPJS, Kartu Berobat) 10. Pasien duduk di kursi tunggu pasien di ruang pemeriksaan yang dituju 11. Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan yang dituju
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien Baru : 8 menit 2. Pasien Lama : 5 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Gratis. Pasien umum : Rp.10.000,00

5	Produk Pelayanan	4. Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 9. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 10. IG : puskesmas_bawanganploso 11. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 12. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 13. Lapor.go.id 14. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentangRekam Medis.
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi televisi, tempat duduk dan tempat pengambilan nomorantrian
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan dengan kewenangannya 2. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Lintas Klaster 2. Dilakukan sistem pengendalian

		mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Perekam medis: 1 orang 2. SLTA/ sederajat: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 6. Survei kepuasan masyarakat

18. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER PELAYANAN FISIOTERAPI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas KTP, KK 2. Kartu Berobat (Pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi pasien yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien baru: 1. Pasien di panggil sesuai nomor antrian 2. Identitas pasien disesuaikan dengan E-RM 3. Melakukan anamnesis 4. Melakukan pemeriksaan /

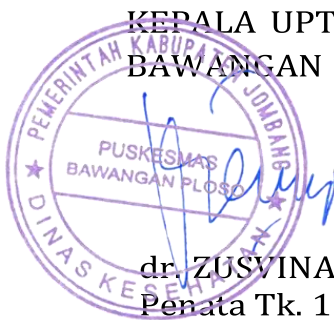
		tindakan sesuai prosedur 5. Menentukan diagnosis 6. Memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 7. Memberikan rujukan jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien Baru : 20-25 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Gratis.
5	Produk Pelayanan	1. Meningkatkan aktivitas fisik dan mobilitas 2. Mengurangi nyeri
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon: 0321 884155 SMS/ WA: 082232277196 Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com IG : puskesmas_bawanganploso FB: Puskesmas Bawangan Ploso Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id Lapor.go.id Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Teknis Integritas Pelayanan Kesehatan Primer; 2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan BLUD
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	Bed Infrared Tens Ultrasound Gel Stopkontak Tissue Register Timer
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Lintas Klaster 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Fisioterapist 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 4 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas 3. Survei kepuasan masyarakat
---	----------------------------	--

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal : 08 Juli 2024



KEPALA UPT PUSKESMAS
BAWANGAN PLOSO

dr. ZUSVINA AIDA FITRIA
Penata Tk. 1
NIP. 198504222014122001